



**PUTUSAN**  
Nomor 157/Pid.B/2023/PN Trg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ARDIANSYAH Als IYAN Bin MUSTAPA;
2. Tempat lahir : Sanga Sanga;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun / 12 September 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Yos Sudarso RT.03 Kelurahan Sari Jaya, Kecamatan Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/01/III/2023/Reskrim tanggal 4 Maret 2023;

Terdakwa Ardiansyah als Iyan Bin Mustapa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
4. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 157/Pid.B/2023/PN Trg tanggal 24 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.B/2023/PN Trg tanggal 24 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARDIANSYAH Alias IYAN Bin MUSTAPA terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Pemberatan* " sebagaimana yang diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (*dua*) tahun dikurangi selama masa penahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor N Max warna hitam duft No.Polisi KT-2900-JP
  - 1 (satu) buah handphone merk OPPO A775
  - *Dikembalikan kepada Sdri. ASNAH*
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Trg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ARDIANSYAH Alias IYAN Bin MUSTAPA, pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 01.00 Wita, atau setidaknya pada waktu yang masih dalam tahun 2023, bertempat di rumah saksi ASNAH tepatnya di Jalan Mahakam RT.27 Desa Anggana Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara atau pada suatu tempat lain sekitar itu, setidaknya - tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, **telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut ;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa berjalan kaki dari rumahnya hendak mencari sepeda motor milik orang lain. Sesampai di depan rumah saksi ASNAH, terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor N Max warna hitam duft No.Polisi KT-2900-JP terparkir di teras rumah seseorang. Suasana di sekitar rumah tersebut dalam keadaan sepi, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dan barang berharga yang ada di dalam rumah tanpa seijin pemiliknya. Selanjutnya untuk mencapai niat terdakwa tersebut, terdakwa lalu memanjat jendela kamar, lalu mendorongnya dan masuk ke dalam kamar anak perempuan saksi ASNAH. Sesampai di dalam kamar, terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A775 yang ada di atas tempat tidur. Lalu terdakwa keluar kamar lewat jendela dan menuju teras, lalu menyalakan mesin sepeda motor N MAX dengan menggunakan kunci kontak yang terdakwa ambil dari dalam kamar. Setelah mesin motor menyala, terdakwa langsung mengendarai sepeda motor tersebut dan membawanya ke rumah terdakwa.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ASNAH selaku pemilik barang mengalami kerugian yang ditaksir senilai Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi ASNAH Binti ALAMSYAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa ada kejadian pencurian di rumah saksi;
- Bahwa Pencurian yang Saksi maksud yakni hilangnya barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor N Max warna hitam duft No.Polisi KT-2900-JP dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A775;
- Bahwa kejadian hilangnya barang milik Saksi tersebut pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 01.00 Wita di rumah saksi tepatnya di Jalan Mahakam RT.27 Desa Anggana Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa yang mengetahui pertama kali hilangnya barang milik Saksi tersebut adalah anak saksi yang bernama AHMAD SAYID pada keesokan harinya pukul 06.00 Wita pagi;
- Bahwa menurut cerita AHMAD SAYID, dia yang terakhir kali mengendarai sepeda motor N MAX tersebut, awalnya meminjam kunci kontak sepeda motor ke adiknya yakni anak perempuan Saksi hendak keluar sebentar membeli rokok;
- Bahwa selanjutnya sesampai di rumah sepeda motor langsung diparkiri di teras rumah dan tak lama kemudian sekitar pukul 00.15 wita, AHMAD SAYID mengembalikan kunci kontak motor ke kamar adeknya dan sempat meminjam HP OPPO milik adeknya dan langsung diletakkan kembali di atas tempat tidur adiknya;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian keesokan harinya AHMAD SAYID melihat sepeda motor sudah tidak ada di tempatnya, dan ketika mengecek kunci kontak dan HP OPPO yang ada di dalam kamar adeknya juga sudah tidak ada lagi di tempatnya;
- Bahwa saat itu juga AHMAD SAYID bercerita kepada saksi dan saksi langsung melapor ke polisi;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat hilangnya barang milik saksi tersebut seluruhnya sekitar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

## 2. Saksi RUSDI Bin RAMLI tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa ada kejadian pencurian di rumah Saksi ASNAH;
- Bahwa Saksi tinggal tidak jauh dari rumah saksi ASNAH dan saksi bekerja sebagai driver kapal milik saksi ASNAH;
- Bahwa pencurian yang saksi maksud yakni hilangnya barang milik saksi ASNAH berupa 1 (satu) unit sepeda motor N Max warna hitam duft No.Polisi KT-2900-JP dan dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A775;
- Bahwa kejadian hilangnya pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 01.00 Wita di rumah saksi ASNAH tepatnya di Jalan Mahakam RT.27 Desa Anggana Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa saksi AHMAD SAYID yang mengetahui pertama kali hilangnya sepeda motor dan HP OPPO tersebut pada keesokan harinya jam 06.00 pagi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 01.00 Wita di rumah saksi ASNAH tepatnya di Jalan Mahakam RT.27 Desa

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggana Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor N Max warna hitam duft No.Polisi KT-2900-JP dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A775 yang ada di atas tempat tidur;

- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara awalnya Terdakwa berjalan kaki dari rumahnya hendak mencari sepeda motor milik orang lain dan sesampai di depan rumah saksi ASNAH, Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor N Max warna hitam duft No.Polisi KT-2900-JP terparkir di teras rumah;
- Bahwa karena suasana di sekitar rumah tersebut dalam keadaan sepi, sehingga timbul niat tersangka untuk mengambil sepeda motor tersebut dan barang berharga yang ada di dalam rumah tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memanjat jendela kamar, lalu mendorongnya dan masuk ke dalam kamar dan mengambil 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A775 yang ada di atas tempat tidur;
- Bahwa lalu Terdakwa keluar kamar lewat jendela dan menuju teras, lalu menyalakan mesin sepeda motor N MAX dengan menggunakan kunci kontak yang tersangka ambil dari dalam kamar;
- Bahwa setelah mesin motor menyala, Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor tersebut dan membawanya ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian ini, Terdakwa sudah beberapa kali mengambil sepeda motor milik orang lain dan 3 (tiga) kali berurusan dengan hukum dalam kasus pencurian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor N Max warna hitam duft No.Polisi KT-2900-JP;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A775

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 01.00 Wita di rumah saksi ASNAH tepatnya di Jalan Mahakam RT.27 Desa Anggana Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor N Max warna hitam

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





duft No.Polisi KT-2900-JP dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A775 yang ada di atas tempat tidur;

2. Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara awalnya Terdakwa berjalan kaki dari rumahnya hendak mencari sepeda motor milik orang lain dan sesampai di depan rumah saksi ASNAH, Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor N Max warna hitam duft No.Polisi KT-2900-JP terparkir di teras rumah;
3. Bahwa karena suasana di sekitar rumah tersebut dalam keadaan sepi, sehingga timbul niat tersangka untuk mengambil sepeda motor tersebut dan barang berharga yang ada di dalam rumah tanpa seijin pemiliknya;
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa memanjat jendela kamar, lalu mendorongnya dan masuk ke dalam kamar dan mengambil 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A775 yang ada di atas tempat tidur;
5. Bahwa lalu Terdakwa keluar kamar lewat jendela dan menuju teras, lalu menyalakan mesin sepeda motor N MAX dengan menggunakan kunci kontak yang tersangka ambil dari dalam kamar;
6. Bahwa setelah mesin motor menyala, Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor tersebut dan membawanya ke rumah Terdakwa;
7. Bahwa saat itu juga AHMAD SAYID bercerita kepada saksi dan saksi langsung melapor ke polisi;
8. Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat hilangnya barang milik saksi tersebut seluruhnya sekitar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
9. Bahwa sebelum kejadian ini, Terdakwa sudah beberapa kali mengambil sepeda motor milik orang lain dan 3 (tiga) kali berurusan dengan hukum dalam kasus pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;



2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum;
3. Untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Barang siapa” merupakan subjek hukum yang menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam pertanggungjawaban pidana dikenal azas “*daad en dader strafrecht*” yaitu suatu perbuatan tidak terlepas dari orang yang melakukan, jadi jika ada perbuatan (*daad*) maka pasti ada pelaku (*dader*);

Menimbang, bahwa untuk hal tersebut diatas Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki bernama ARDIANSYAH Als IYAN Bin MUSTAPA sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dimana berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) dan selama diperiksa di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga Terdakwa adalah orang yang tepat untuk dimintai pertanggungjawabannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur barangsiapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum**

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi dalam bukunya Kejahatan Terhadap Harta Benda, bahwa dari adanya unsur perbuatan yang dilarang





mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau kedalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa kata mengambil dalam unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, dan objek dari yang diambil haruslah barang milik orang lain. Menurut Memori van Antwoord (MvA), opzet (sengaja) itu adalah tujuan yang disadari dari kehendak untuk melakukan sesuatu kejahatan tertentu. Profesor Van Remmelen berpendapat bahwa pendapat dari Menteri Kehakiman diatas pada akhirnya juga berkisar pada pengertian "*Willens en wetens*" tersebut sebenarnya telah dipergunakan orang terlebih dahulu dalam Memorie van Toelichting itu telah mengartikan *opzettelijk pelegen van een misdrijf* atau kesengajaan melakukan suatu kejahatan atau melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki" (Lamintang hal. 281 – 2011);

Menimbang, bahwa unsur melawan Hukum dalam pencurian digolongkan ke dalam unsur melawan Hukum subjektif. Pada dasarnya melawan Hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu (Adam Chazawi). Dilihat dari mana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu, dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan Hukum, yaitu pertama melawan Hukum formil dan kedua melawan Hukum materiil;

Menimbang, bahwa melawan Hukum formil adalah bertentangan dengan Hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari Hukum tertulis. Seperti pendapat simons yang menyatakan bahwa untuk dapat dipidananya perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam Undang-Undang (Moeljatno);

Menimbang, bahwa sedangkan melawan Hukum materiil adalah bertentangan dengan azas-azas Hukum masyarakat, azas mana dapat saja dalam Hukum tidak tertulis maupun sudah terbentuk dalam Hukum tertulis. Dengan kata lain dalam Hukum materiil ini, sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan terletak pada masyarakat. Sifat tercelanya suatu perbuatan dari sudut masyarakat yang bersangkutan. Sebagaimana pendapat Vos yang menyatakan bahwa melawan Hukum itu sebagai perbuatan yang oleh masyarakat tidak dikehendaki atau tidak diperbolehkan (Moeljatno);



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 01.00 Wita di rumah saksi ASNAH tepatnya di Jalan Mahakam RT.27 Desa Anggana Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor N Max warna hitam duft No.Polisi KT-2900-JP dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A775 yang ada di atas tempat tidur;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara awalnya Terdakwa berjalan kaki dari rumahnya hendak mencari sepeda motor milik orang lain dan sesampai di depan rumah saksi ASNAH, Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor N Max warna hitam duft No.Polisi KT-2900-JP terparkir di teras rumah;
- Bahwa karena suasana di sekitar rumah tersebut dalam keadaan sepi, sehingga timbul niat tersangka untuk mengambil sepeda motor tersebut dan barang berharga yang ada di dalam rumah tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memanjat jendela kamar, lalu mendorongnya dan masuk ke dalam kamar dan mengambil 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A775 yang ada di atas tempat tidur;
- Bahwa lalu Terdakwa keluar kamar lewat jendela dan menuju teras, lalu menyalakan mesin sepeda motor N MAX dengan menggunakan kunci kontak yang tersangka ambil dari dalam kamar;
- Bahwa setelah mesin motor menyala, Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor tersebut dan membawanya ke rumah Terdakwa;
- Bahwa saat itu juga AHMAD SAYID bercerita kepada saksi dan saksi langsung melapor ke polisi;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat hilangnya barang milik saksi tersebut seluruhnya sekitar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa sebelum kejadian ini, Terdakwa sudah beberapa kali mengambil sepeda motor milik orang lain dan 3 (tiga) kali berurusan dengan hukum dalam kasus pencurian;



Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain dilakukan dengan sengaja dan tanpa izin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 98 KUHP yang disebut waktu malam adalah antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 01.00 Wita di rumah saksi ASNAH tepatnya di Jalan Mahakam RT.27 Desa Anggana Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor N Max warna hitam duft No.Polisi KT-2900-JP dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A775 yang ada di atas tempat tidur. Perbuatan tersebut dilakukan tanpa seijin Saksi Asnah selaku pemilik sepeda motor dan Handphone, Majelis Hakim berpendapat bahwa waktu tersebut masih termasuk malam hari, yang mana perbuatan tersebut dilakukan didalam sebuah rumah dan tentunya perbuatan tersebut tidak dikehendaki oleh Saksi Asnah selaku pemilik rumah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya jika salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 01.00 Wita di rumah saksi ASNAH tepatnya di Jalan Mahakam RT.27 Desa Anggana Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara dimana Terdakwa memanjat jendela kamar, lalu mendorongnya dan masuk ke dalam kamar dan mengambil 1 (satu) buah kunci



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontak sepeda motor dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A775 yang ada di atas tempat tidur kemudian keluar kamar lewat jendela dan menuju teras, lalu menyalakan mesin sepeda motor N MAX dengan menggunakan kunci kontak yang tersangka ambil dari dalam kamar;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa untuk sampai ketempat barang yang diambil dilakukan dengan memanjat jendela kamar, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan Terdakwa, dan membina Terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor N Max warna hitam duft No.Polisi KT-2900-JP dan 1 (satu) buah handphone merk

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Trg



OPPO A775, oleh karena terbukti milik Saksi Asnah, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi Asnah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa ARDIANSYAH Als IYAN Bin MUSTAPA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor N Max warna hitam duft No.Polisi KT-2900-JP
  - 1 (satu) buah handphone merk OPPO A775

*Dikembalikan kepada Sdri. ASNAH*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023, oleh kami, Marjani Eldiarti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum dan Arya Ragatnata, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi Wijanarko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Fitri Ira Purnawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum.

Marjani Eldiarti, S.H.

Arya Ragatnata, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Evi Wijanarko, S.H.